



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

## PUTUSAN

Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

**MASRIPAH BINTI KASRAN**, NIK 3213164107681186, tempat tanggal lahir :

Subang, 01 Juli 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Pemohon;

melawan

**IIS SETIAWATI BINTI USMAN**, NIK. 3213165605820005, umur 42 tahun

(Subang, 16 Mei 1982), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Termohon I;

**WAHYUDIN BIN USMAN**, NIK 3213160605860004, umur 38 tahun (Subang,

06 Mei 1986), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang, Termohon II;

**INDAH OKTAVIANI BINTI USMAN**, NIK 321316491000003, umur 23 tahun

(Subang, 09 Oktober 2000), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango,  
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang,  
Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, dengan Register Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1984, Pemohon dengan seorang Pria yang bernama USMAN BIN OKO telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak KASRAN (Ayah kandung) dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi pada pernikahan tersebut yaitu Bapak ANDIL dan Bapak ARSIDIN serta tamu undangan yang lain dan Ijab kabul dilakukan antara USMAN BIN OKO dengan Wali nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan USMAN BIN OKO bertempat tinggal di rumah milik bersama, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama IIS SETIAWATI BINTI USMAN, umur 42 tahun, WAHYUDIN BIN USMAN, umur 38 tahun dan INDAH OKTAVIANI BINTI USMAN, umur 23 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan begitupun USMAN BIN OKO berstatus Jejak;
4. Bahwa selama masa pernikahan USMAN BIN OKO tidak pernah berpoligami, dan Pemohon dengan USMAN BIN OKO belum pernah bercerai,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama USMAN BIN OKO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3213-KM-28052024-0045, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 29 Mei 2024;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan USMAN BIN OKO tidak tercatat di dalam Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang sebagaimana Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-482/Kua.32.13.051/PW.01/7/2024, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan USMAN BIN OKO tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk persyaratan Mengklaim pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Purwakarta di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan USMAN BIN OKO;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (MASRIPAH BINTI KASRAN) dengan Almarhum USMAN BIN OKO yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor : 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 12 Juli 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213164107681186 atas nama Masriyah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213165605820005 atas nama Iis Setiawati yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213160605860004 atas nama Wahyudin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 1 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213164910000003 atas nama Indah Oktaviani yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa barat tanggal 14 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-482/Kua.32.13.051/PW.01/7/2024 atas nama Usman bin Oko dengan Masripah binti Kasran yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang tanggal 11 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3213-KM-28052024-0045 atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 29 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah *dinachtsegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

## B. Saksi :

1. Sukarya bin Kawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon bernama Masripah, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal kepada suami Pemohon bernama Usman;
  - Bahwa saksi tahu dan menghadiri pada saat pernikahan Pemohon dengan Usman yang dilangsungkan pada tahun 1984 di rumah orangtua Pemohon yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Kasran dan maskawinnya berupa uang dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Andil dan Bapak Arsidin, selain kedua saksi tersebut ada pihak keluarga yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri;

- Bahwa yang melakukan ijab adalah ayah kandung Pemohon dan qabulnya adalah Usman;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Usman berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Usman tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Usman membina rumah tangga di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu Iis Setiawati, Wahyudin dan Indah Oktaviani;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Usman) telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024;
- Bahwa antara Pemohon dengan Usman belum pernah bercerai dan Usman tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Pemohon dengan Usman selama membina rumah tangga di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus asuransi kematian suami Pemohon (Usman) dari BPJS serta untuk kepentingan Pemohon lainnya;

**2. Rodi bin Jahir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon bernama Masripah, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal kepada suami Pemohon bernama Usman;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pada saat pernikahan Pemohon dengan Usman yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1984

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Pemohon yang termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Kasran dan maskawinnya berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Andil dan Bapak Arsidin, selain kedua saksi tersebut ada pihak keluarga yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab adalah ayah kandung Pemohon dan qabulnya adalah Usman;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Usman berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Usman tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Usman membina rumah tangga di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Usman) telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024;
- Bahwa antara Pemohon dengan Usman belum pernah bercerai dan Usman tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Pemohon dengan Usman selama membina rumah tangga di Dusun Rancabango RT 020 RW 006 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus asuransi kematian suami Pemohon (Usman) dari BPJS;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon untuk diisbatkan nikah Pemohon dengan suaminya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Usman pada tanggal 15 Agustus 1984, di rumah orangtua Pemohon yang termasuk di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Kasran, dengan mengucapkan ijab qabul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang yaitu Bapak Andil dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Arsidin, dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama Pemohon berumah tangga dengan suaminya, tidak pernah bercerai, tidak pernah dipoligami, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dan saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan dalam mengajukan asuransi kematian atas nama suami Pemohon ke BPJS dan untuk kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a) calon suami; b).calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Hakim dalam memeriksa permohonan Pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Hakim menilainya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III di daerah Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Usman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon (Usman) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Usman, pada tanggal 15 Agustus 1984 di rumah orangtua Pemohon yang termasuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Usman, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Kasran, dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab kabul, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Bapak Andil dan Bapak Arsidin;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Usman, tetap rukun dan harmonis, Usman tidak pernah berpoligami dan masih tetap sebagai suami istri serta tidak pernah bercerai sampai dengan saat ini dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu Iis Setiawati, Wahyudin dan Indah Oktaviani;
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Usman, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa suami Pemohon (Usman) meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Usman tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Usman telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Usman yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1984 dalam wilayah Kantor Urusan Agama rumah orangtua Pemohon ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah yakin bahwa Pemohon dan suaminya bernama Usman telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Islam yang dianut oleh Pemohon dan suaminya tersebut di rumah orangtua Pemohon, termasuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, pada tanggal 15 Agustus 1984, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dan selama pernikahannya tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan suami Pemohon yang bernama Usman tersebut tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti-bukti, dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya dengan suaminya bernama Usman, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan Pemohon telah dapat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Masripah binti Kasran) dengan seorang laki-laki bernama Usman bin Oko yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Rudi Hartono, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Drs. H. Rudi Hartono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

## Perincian Biaya :

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp620.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp40.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00  |
| :                 |   | Rp10.000,00  |

**Jumlah** : **Rp760.000,00**  
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

**Kosmara, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2408/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)